

Ringkasan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan
Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Unit Usaha Syariah
(SEOJK Lapbul Lembaga Penjamin)

A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK Lapbul Lembaga Penjamin

1. RSEOJK Lapbul Lembaga Penjamin merupakan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013, perlu untuk mengatur mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Penyempurnaan ketentuan mengenai laporan bulanan akibat adanya perubahan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan UUS.

B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK Lapbul Lembaga Penjamin

1. SEOJK Lapbul Lembaga Penjamin mengatur mengenai:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Bentuk dan Susunan Laporan Bulanan;
 - c. Waktu Penyampaian Laporan Bulanan;
 - d. Anggota Direksi Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun Laporan Bulanan;
 - e. Tata Cara Penyampaian Laporan Bulanan; dan
 - f. Penutup.
2. Waktu penyampaian laporan bulanan: menjelaskan tanggal penyampaian laporan bulanan termasuk pengecualian dalam hal terdapat hari libur, hari libur nasional dan libur bersama.
3. Anggota direksi penanggung jawab dan petugas penyusunan laporan bulanan, menjelaskan keharusan Perusahaan untuk menunjuk anggota direksi penanggung jawab dan petugas penyusunan laporan bulanan, serta pelaporan kepada OJK dalam hal terdapat perubahan anggota direksi penanggung jawab atau petugas penyusun laporan bulanan.
4. Tata cara penyampaian laporan bulanan, menjelaskan prosedur penyampaian laporan bulanan melalui sistem daring yang disediakan OJK serta penyampaian luring dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan laporan bulanan tidak dapat disampaikan secara daring.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 6 Januari 2023.